

BOOK REVIEW

KONSERVASI ALAM DALAM ISLAM

Maizer SN*

Judul : Konservasi Alam dalam Islam
Penulis : Fachruddin M. Mangunjaya
Penerbit : Yayasan Obor Indonesia
Edisi : Pertama Juni 2005
Tebal : 142 halaman

Buku dengan judul Konservasi Alam dalam Islam ini menjelaskan bahwa krisis lingkungan yang tengah terjadi sekarang ini tiada lain akibat kesalahan manusia dalam menanggapi dan memahami persoalan lingkungannya. Kebanyakan bencana yang terjadi, merupakan akibat ulah manusia dan selebihnya merupakan bencana yang disebabkan oleh alam. Sampai saat ini belum dijumpai adanya manajemen penataan ekosistem yang sesuai untuk menanggulangi permasalahan lingkungan. Syariat Islam mempunyai system yang telah dibuktikan pada zaman Rasulullah dan khalifahnyanya dimana dalam penataan ekosistem dan perilaku manusia harus dilandasi dengan empat pilar yaitu: tauhid, khilafah, istishlah dan halal haram. Hal inilah yang selama ini belum banyak terungkap

Melalui tulisan yang terdiri dari 7 bab termasuk di dalamnya kesimpulan buku ini juga dilengkapi dengan daftar istilah, disetiap bab

* Maizer SN adalah dosen pada Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Kalijaga

terdapat boks yang berisi isu-isu yang sesuai dengan judulnya. Pada bab terakhir dilengkapi dengan daftar istilah dan daftar nama satwa yang dilindungi di Indonesia berdasarkan PP No 7 & 8/1999 dan UU No 5/1990. Penulis ingin mengungkapkan bahwa manajemen lingkungan berbasis syariat perlu diungkap dan dimanfaatkan untuk menyelamatkan lingkungan.

Pendahuluan

Pada bab yang pertama ini penulis menguraikan tentang perubahan sistem ekonomi dengan adanya liberalisasi perdagangan disinyalir turut mempercepat kerusakan dan pencemaran di bumi. Dalam perdagangan bebas, pakar ekonomi akan selalu bangga dan optimis terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Di lain pihak ini berarti mengindikasikan adanya peningkatan kapasitas penggunaan sumber daya alam, ketika permintaan terhadap produk barang yang umumnya mempunyai bahan mentah dari sumber daya alam (SDA) semakin tinggi dan agresif, karena ingin memperbesar sektor pendapatan dalam negeri, maka berarti akan meningkatkan volume eksploitasi agar semakin besar pula. Hal ini akan mempengaruhi kesehatan ekosistem kita, padahal sumberdaya alam yang berlimpah dan sehat merupakan modal vital pembangunan.

Indonesia sebagai Negara megadiversity yang sangat kaya dengan keanekaragaman hayati menempati peringkat kedua setelah Brazil dan apabila digabungkan dengan kekayaan lautnya para ahli berpendapat bahwa Indonesia mempunyai keanekaragaman yang tertinggi di dunia, namun saat ini sebagian keanekaragaman sudah mulai pupus. Di sisi lain Indonesia dengan penduduk mayoritas beragama Islam dengan praktek Rahmatan Lil Alamin, maka apapun yang mendasari sikap dan kebijakan di negeri ini, di belakangnya diperhitungkan sebagai spirit Islami yang menjadi kerangka kerjanya.

Adanya dikotomi dari umat Islam terhadap perkara dunia dan ukhrowi maka dalam kehidupan praktis syariat Islam tidak menyertai padahal seharusnya syariat melingkupi setiap jengkal kehidupan muslim. Penerapan syariat tersisihkan secara sistematis oleh warisan Belanda berupa hukum positif yang ada di Republik Indonesia sampai saat ini. Secara lebih luas, tindakan nyata harus dapat disumbangkan oleh komunitas muslim Indonesia yang saat ini penduduknya paling besar di dunia. Umat Islam Indonesia bisa menjadi tolok ukur positif

bagi dunia, bila saja penduduk negeri yang mayoritas penduduknya muslim ini mampu hidup selaras dengan alam yang dianugerahkan pada mereka.

Menuju Teori Lingkungan Islami

Bab II dengan judul menuju teori lingkungan Islami menerangkan bagaimana bahwa syariat mengutamakan keselamatan bagi semua makhluk yang eksis di atas bumi, tidak terkecuali makhluk hidup berupa jamur, yang menempel di pohon yang lapuk, mikroorganisme yang tidak kasat mata, pada kutu hingga gajah yang kesemuanya berhak mendapat perhatian dari manusia untuk dipelajari seperti yang diungkapkan dalam Q.S. Al- Jatsiyah (45): 4. dalam buku ini disebutkan ada empat hal untuk mewujudkan nilai nilai yang melekat dalam konsep kunci Islam seperti Tauhid, Khilafah, Istishlah, Halal dan Haram.

Tauhid merupakan kerangka yang sangat penting untuk mengajarkan kepada kita kepasrahan tawakal secara total setelah mengadakan usaha yang maksimal dan telah bertekad secara sungguh sungguh (Q.S 3: 159) sedangkan lawan dari tauhid adalah musyrik. Dengan bingkai tauhid menjadikan manusia bertanggung jawab sebagai makhluk yang sempurna untuk melindungi makhluk lainnya,

Khilafah, merupakan sarana penting dalam merumuskan teori lingkungan Islam karena dapat bermakna bahwa segala sesuatu yang ada di bumi sangat bergantung pada peran manusia yang mempunyai kebijakan untuk memelihara atau membinasakan lingkungannya. Dalam Islam imam (presiden/khalifah) mempunyai peran penting dalam mengontrol jalannya pemerintahan, termasuk di dalamnya memperhatikan pembagian dan pengelolaan sumberdaya alam.

Al- Istishlah, mementingkan kemaslahatan umat merupakan salah satu syarat mutlak dalam pertimbangan pemeliharaan lingkungan seperti yang terungkap pada Q.S. Al-Araf, (7): 56). Abad keenam masehi Allah telah memperingatkan pada manusia untuk menjaga kelestarian alam karena sebenarnya bahwa alam telah mengalami kerusakan yang disebabkan perilaku manusia, maka kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi untuk memulihkan kondisi bumi bukan sebaliknya.

Halal dan haram, konsep kunci yang paling dipahami masyarakat muslim adalah peraturan mengenai halal atau legal (yang diperbolehkan)

dan haram atau ilegal (yang dilarang), kedua istilah ini menjadi suatu pembatas yang sangat kuat untuk mencegah perilaku manusia agar tidak merusak tatanan yang teratur dalam ekosistem dan tata kehidupan masyarakat. Kerangka halal dan haram ini merupakan bentuk aplikasi syariat yang juga harus ditegakkan dalam pelaksanaannya sebagaimana hukum positif membutuhkan penegakan hukum (*law enforcement*),

Penulis menegaskan bahwa empat pilar di atas merupakan kunci yang dapat digambarkan menjadi akar semua pemecahan penataan masalah ekologi secara Islami. Dari kerangka kunci tersebut, syariat menjadi fondasi (azas) umum yang nantinya akan berkembang mempengaruhi sistem ketauhidan, khilafah dan istishlah, system ini harus berjalan bersama sama membentuk institusi yang akan menyamakan visi, kebijakan dan pembangunan.

Akhlaq Terhadap Hidupan Liar

Bab ketiga penulis menjelaskan bahwa hidupan liar mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan alam yang harmonis. Dalam satu ekosistem yang harmonis terdapat interaksi yang saling menguntungkan (*symbiosis mutualisme*), hubungan yang dipandang manusia merugikan (*parasitisme*), serta ada hubungan dimana yang satu diuntungkan sedangkan yang lain merasa tidak dirugikan (*komensalisme*). semua hubungan timbal balik ini merupakan cerminan harmonisme alam untuk menjaga keseimbangan hidup komunitas yang ada di dalam ekosistem tersebut. Apabila ekosistem tidak dapat diandalkan lagi oleh suatu spesies atau beberapa populasi hewan untuk memenuhi kebutuhannya maka mereka akan berpindah atau migrasi kesuatu tempat yang dianggap lebih menguntungkan.

Migrasi merupakan salah satu cara untuk mempertahankan eksistensi individu maupun populasi sejenisnya. Tekanan terhadap keperluan mencari makanan untuk mempertahankan kehidupannya kerap dijumpai pada spesies pemangsa, misalnya harimau atau macan yang kemudian berani memasuki perkampungan penduduk karena mereka sulit mendapat mangsa. Kejadian ini diperparah lagi karena lahan mereka semakin sempit dengan lahan yang telah dirambah untuk kepentingan manusia..

Islam memberikan pandangan yang lugas bahwa semua yang ada di bumi merupakan karunia yang harus dipelihara agar semua yang ada menjadi stabil dan terpelihara. Dalam syariat Islam binatang pun

dihormati hak azasinya, negara berhak dan bertanggung jawab untuk melaksanakan hak hak hukum binatang sekaligus menegakkannya. Ahli hukum Islam (*fugaha*) Izz al-din Abd al-Salam yang sangat terkenal pada abad ketiga belas menetapkan hak hak binatang menjadi salah satu unsur syariah, hal ini dirumuskannya dalam kitab Qawaid al Ahkam antara lain; bahwa manusia 1) Harus menyediakan makan bagi mereka, 2). Harus menyediakan makanan walaupun binatang itu sudah tua atau sakit sehigga dianggap tidak menguntungkan bagi pemiliknya. 3) Tidak boleh membebani binatang itu melebihi kemampuannya. 4).Dilarang menempatkan binatang bersama dengan segala sesuatu yang dapat melukai 5) Harus memotong (menjagal) dengan cara atau adab yang baik 6). Tidak boleh membunuh anak anaknya didepan matanya dengan cara memisahkannya 7) Harus memberi kenyamanan pada tempat istirahat dan tempat minum hewan tersebut 8) Harus menempatkan jantan dan betina bersama pada musim kawin 9). Tidak boleh membuang kemudian mengganggapnya sebagai binatang buruan. 10). Tidak boleh menembak mereka dengan apa saja yang membuat tulangnya patah atau menghancurkan tubuhnya, atau memperlakukan mereka dengan apa saja yang membuat daging mereka tidak syah untuk dimakan.

Negara menjamin berlakunya syariat tersebut dengan menunjuk wali atau penanggung jawab atas hewan tersebut. Negara berhak memberikan sanksi bila ketentuan syariat terhadap hewan tidak dilaksanakan dan diindahkan oleh pemilik atau wali hewan tersebut.. sangat ironis bila ada warga Negara – seorang muslim yang mempunyai misi sebagai rahmat bagi alam (*rakhmatan lil'alamin*) yang dalam risalahnya mereka seharusnya membawa perbaikan terhadap bumi, tetapi ternyata menjadi penyebab langka dan punahnya suatu spesies yang ada di alam.

Konservasi Alam dalam Islam

Pada bab empat sebagai bab yang menjadi sasaran dari judul buku ini yaitu konservasi alam dalam Islam, menjelaskan bahwa sampai hari ini konsep pelestarian alam (*nature conservation*) masih mencari bentuk sehingga perlu dicari alternasi, Islam mempunyai ketentuan mengenai perlindungan alam dan termasuk dalam syariat. Di dalam Islam di kenal istilah Hima' yaitu suatu kawasan yang khusus dilindungi oleh pemerintah (Imam Negara atau khalifah) atas dasar syariat guna melestarikan hidupan liar serta hutan. Nabi pernah mencagarkan

kawasan sekitar Madinah sebagai *hima*' guna melindungi lembah, padang rumput dan tumbuhan yang ada di dalamnya. Nabi melarang masyarakat mengolah tanah tersebut karena lahan itu untuk kemaslahatan umum dan kepentinganpelestariannya.

Mencontoh Rasulullah SAW, sejumlah khalifah menetapkan pula lahan yang dilindungi, Abu baker melindungi al Rabadhabatzah untuk melindungi hewan zakat dan menugaskan sahabat beliau Abu Salamah untuk mengurusinya. Umar bin Khatab r.a melindungi al-Syaraf dan menugaskan Hanni, seorang mantan budak belian untuk menjadi pengawasnya.. Utsman bin Affan memperluas hima' s sampai dapat menampung 1000 hewan setiap tahun. Sejumlah hima' yang telah ditetapkan di Arabia barat ditumbuhi rumput sejak awal Islam dan diakui oleh organisasi pangan dan Pertanian Dunia (FAO) sebagai contoh paling lama bertahan dalam pengelolaan padang rumput secara bijaksana di dunia.

Ziauddin Sardar (1985) mencatat di kawasan semenanjung Arabia terdapat enam tipe hima yang tetap dilestarikan hingga sekarang: 1) Kawasan lindung dimana aktivitas menggembala dilarang, 2) Kawasan lindung di mana pohon dan hutan serta penebangan kayu dilarang atau dibatasi, 3) Kawasan lindung dimana aktivitas penggembalaan ternak dibatasi untuk musim musim tertentu 4) kawasan lindung terbatas untuk spesies tertentu dan jumlah hewan ternak dibatasi 5) kawasan lindung untuk memelihara lebah, dimana penggembalaan tidak diperkenankan pada musim berbunga 6) kawasan lindung yang dikelola ntuk kemaslahatan desa desa atau suku tertentu. Jejak jejak yang diberikan oleh ajaran Islam dalam memelihara alam, setidaknya dapat menjadi tolok ukur bagi umat Islam dunia dalam mencari justifikasi mengenai kewajiban umat menjalankan perlindungan alam serta memelihara ekosistem bumi.

Menghidupkan tanah yang mati (*ibya al-mawat*) merupakan salah satu khasanah hukum Islam yang juga dijumpai dalam syariat. Menghidupkan lahan terlantar (yang tidak produktif) merupakan isu penting, lahan lahan terlantar dan tidak produktif di beberapa daerah an kawasan membuat lahan tersebut tidak bermanfaat dan sia sia. Khalifah Umar menetapkan untuk mengamil alih tanah dari pemiliknya andai kata tanah tersebut dibiarkan terlantar selama tiga tahun. Juhur Ulama berpendapat kepala negara tidak berwenang memberikan ijin pada penggarap tanah jika hal itu mengganggukemaslahatan umum

dan menimbulkan keributan. Kepala negara juga harus memberikan kebijakan pemberian ijin yang menyebabkan perubahan tata air termasuk di dalamnya memberikan konsesi kepada pihak tertentu tanpa perhitungan yang matang terhadap kemaslahatan umat.

Menjaga Pola Konsumsi

Gaya hidup abad 21 ditandai dengan puncak pemujaan manusia pada materi, yang mempunyai dampak luas pada kualitas lingkungan, ketika aturan dan system tidak lagi diperhatikan maka manusia di alam dapat menjadi *top predator* yang mempengaruhi sistem kehidupan. Islam mengetengahkan agenda penting dalam sistem hukumnya guna memberi jalan keluar terhadap masalah ini. Salah satunya dengan cara praktis mengatur pola konsumsi manusia.

Pola konsumsi manusia dalam skala besar maupun kecil dapat mempengaruhi kelestarian lingkungan hidup, tidak terkecuali karena perilaku konsumtif manusia yang merambah hutan tanpa memikirkan kelestariannya, perilaku seperti ini akan mempengaruhi kepunahan satwa yang menjadi buruan, kepunahan hewan langka dan ketidak seimbangan ekosistem alam yang dapat menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor, kemarau panjang dan gelombang panas (*heat wave*) akibat perubahan iklim global karena lapisan ozon menipis akibat emisi gas buangan yang tidak lagi diredam oleh pepohonan yang cukup.

Salah satu jalan keluar yang ditetapkan syariat untuk menjaga kelestarian spesies diatas adalah dengan embetasi konsumsi pada spesies spesies tertentu. Pola konsumsi yang telah ditetapkan syariat, merupakan legitimasi kuat ajaran islam yang menyatukan perilaku keseharian umat sebagai ibadah yang oleh fuqaha (ahli hukum Islam) digolongkan dalam urusan ubudiah. Dalam Islam makanan mempunyai peran penting dan harus mendapatkan perhatian khusus dalam memilihnya (Q.S. Al-Baqarah (2):172).

Hukum Syariat Islam menetapkan adanya lima katagori yang telah diperlakukan secara praktis yaitu: halal (diperbolehkan), mandub (dianjurkan), mubah (tidak dituntut dan tidak dicegah), makruh (tidak keras dicegah oleh syara'), dan haram (diberikan pahala bagi yang meninggalkannya dan disiksa bagi yangmelakukannya). Pada bab ini terdapat tabel yang berisi pendapat empat fuqaha yaitu hanafi, Hambali, Maliki dan Syafii terhadap jenis jenis hewan mulai dari binatang melata sampai binatang buas.

Pada bab V dijelaskan pula tentang spesies yang akhir akhir ini banyak terjadi dan telah disiarkan oleh IUCN (*International for Conservation of Nature and Naturalresources*) pada siaran persnya tanggal 24 November 2004, diperkirakan ada 20 spesies flora dan fauna musnah dalam 20 tahu terakhir sehingga disiplin biologi konservasi banayk mengungkap peran peran penting flora dan fauna yang mempunyai manfaat sanat besar. Binatang yang disinyalir menghadapi kepunahan antara lain: Burung elang dan burung pemakan bangkai, binatang bertaring da berkuku tajam, harimau, kancil, tokek, binatang melata dan tikus, kodok, buaya, penyu dan binatang laut, monyet dan kera, kelelawar.

Perdagangan Binatang Berdasarkan Syariat

Permasalahan yang selalu muncul dikalangan umat Islam adalah apakah dengan menjual yang berarti tidak memakan secara langsung binatang binatang yang diharam kan akan berarti juga haram untuk diperjual belkan. Ternyata hukum syariat telah dengan tegas menyatakan haram bagi dagingnya maka diharamkan juga memburunya, membuat cendera mata, memajang kulitnya dan termask memakan hasil jual beli dari hewan tersebut. Demikian juga bagi hidupan liar yang telah dtetapkan hukumnya. Tetapi ketetapan demikian tidak banyak dipahami oleh pemeluk Islam sendiri, terdapat anggapan ada perbedaan antara dilarang ntuk dimakan dengan pelarangan jual beli lainnya. Seorang muslim yang membantu melakukan yang harampun merupakan cara perbuatan yang menyalahi hukum walaupun hanya sekedar menjadi penunjuk jalan untk memburu binatang apalagi menerima uang hasil penjualan atau memperdagangkannya.

Dari daftar yang dikeluarkan oleh fuqaha ternyata sebagian mempunyai persamaan dengan apendix I maupun II yang dikeluarkan oleh kontrol internasional dengan perjanjian CITES yang menerapkan aturan pembatasan perdagangan ekspor dan impor yang hardari berbagai negara. Pemahaman ini harus disosialisasikan secara luas termasuk secara internasional bahwa yurisprodensi Islam telah membantu kelestarian jenis jenis yang saat ini telah langka melalui kriteria haram (*illegal*) untuk mengkonsumsinya yang berarti pula ilegal pula bagi seorang muslim

Kesimpulan

Pada bab terakhir ini penulis memperjelas hasil pembahasan dari bab 1 sampai bab IV dimana system yang diberikan Islam dalam penyelesaian persoalan lingkungan mempunyai pendekatan yang berbeda dengan sistem sekuler, dimana dalam Islam memelihara lingkungan merupakan bagian totalitas ibadah manusia. Sebab itu Islam menjadi rahmatan lilalamin yang mendorong umat agar tidak membuat kerusakan atau mempercepat laju kerusakan yang dilakukan di planet bumi dan alam semesta.

Untuk mensosialisasikan pemahaman fiqh lingkungan perlu ada kesepakatan dari jumbuh ulama (fuqaha) dalam meletakkan status hukum hidupan liar yang diharamkan untuk memakannya termasuk memperjual belikan atau memeliharanya tanpa alasan yang haq. Karena dari beberapa buku yang dibaca penulis masih banyak kerancuan ulama dalam mengklasifikasikan hewan yang diharamkan misalnya gajah dan badak dimasukan dalam kelompok hewan bertaring an pemakan daging, padahal hewan ini pemakan tumbuhan (herbivora) da masih banyak lagi.

Di tengah kekhawatiran masyarakat Internasional terhadap eksistensi lingungannya, muslim di Idonesia diminta menjadi pelopor dengan ikut melestarikan sumberdaya alam dan memelihara lingkungan dengan sebaik baiknya agar bumi menjadi maslahat dan terpelihara bagi seluruh mat manusia, jika hampir 200 juta penduduk muslim di Indonesia mengindahkan syariat dan mengamalkannya tentu merupakan kontribusi yang luar biasa bagi lingkungan karena kekayaan jenis, kesuburan ekosistem di darat dan di laut dengan alamnya yang masih menyimpan sumberdaya alam yang banyak harus di kelola dengan kerangka yang ramah lingkungan.::